



TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP FUNGSI UANG KERTAS MENURUT PEMIKIRAN ZAIM SAIDI

Oleh : Sopian, S.H., M.Si dan Desmarani, H. S.H.I., M.H*

**Dosen Tetap STAI Muara Bulian*

Abstrak

Pemikiran hukum Islam sebagai produk pemahaman dari pesan-pesan teks al- Quran dan Hadits selalu mengalami perkembangan. Problematika mengenai uang kertas di kalangan muslim menjadi sangat krusial. Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam sebuah perekonomian. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam suatu sistem ekonomi. Tapi ada yang perlu dikaji ulang mengenai uang, yakni *Dinar Dirham* sebagai mata uang sejak zaman Nabi. Penelitian ini adalah penelitian yang memberikan informasi bagaimana fungsi uang kertas dalam pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah yang sebenarnya, penelitian ini juga mengupas masalah fungsi uang kertas yang dipermasalahkan oleh salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam yaitu Zaim Saidi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bersifat kepustakaan atau *Library Research*, sumber data dari data primer dan sekunder. Di lihat dari hasil Penelitian, penulis bisa Mengetahui Fungsi Uang Kertas Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Sari'ah. Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Fungsi Uang Kertas Menurut Pemikiran Zaim Saidi.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum Ekonomi Sari'ah, Fungsi Uang Kertas.*

Abstract

Islamic jurisprudence as a product of the understanding of the Qur'anic and Hadith textual messages is constantly evolving. The issue of paper money among Muslims is crucial. Money is a great

innovation in the civilization of the world economy. The position of money is very strategic in an economy. It can be said that money is an integral part of an economic system. But there is a need to review the money, the Dinar Dirham as currency since the time of the Prophet.

This research is a research that gives information about the function of banknote in view of the actual Economic Law of Syari'ah, this research also discussed the problem of banknote function in question by one of Islamic economic thinkers, Zaim Saidi.

This research uses qualitative research type, which is literature or Library Research, data source from primary and secondary data. In view of the results of the study, the authors can Know Function of Banknotes In Review of Sari'ah Economic Law. Knowing Bagaimana The View of Shari'a Economic Law on the Functions of Banknote According to Zaim Saidi Thought.

Keywords: *Review of Sari'ah Economic Law on Paper Function.*

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi tunai sehari-hari menggunakan salah satu instrument sistem pembayaran yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu uang kertas, yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Pemerintah menerbitkan uang kertas yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi tunai, baik dalam skala besar maupun kecil.

Uang kertas merupakan hasil dari perkembangan masa yang panjang, uang kertas muncul pertama kali tahun 910 M di Cina pada awalnya mereka menggunakan uang kertas atas dasar penopang logam emas dan perak 100%. Sekitar abad 10 M, pemerintahan Cina menerbitkan uang kertas yang tidak ditopang total, dan pada abad 12, Cina sudah mengenal uang kertas yang tidak bisa ditukarkan dengan emas dan perak.¹ Dalam perkembangannya, uang kertas melewati 4 Fase yang berbeda salah satunya adalah Fase sebagai akta penitipan uang logam, berupa emas dan perak hal ini dilakukan karena untuk menjaga dari kemungkinan pencurian dan perampokan, kemudian seiring

¹Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami : Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal.76

berjalannya waktu akta-akta tersebut menjadi jaminan pembayaran terhadap pemegang akta ini dari akta seseorang yang menitipkan uang logam sehingga kertas-kertas tersebut sampai menjadi alat tukar dalam transaksi.²

Mata uang kertas (*fiat money*) adalah mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*). Masyarakat menerima mata uang kertas untuk ditukar dengan barang dan jasa, sebab mata uang ini dijamin oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Namun mata uang ini sangat berbeda dengan mata uang riil, sebab nilai dari mata uang ini tidak ditentukan oleh apa-apa yang terkandung dalam mata uang itu sendiri (nilai intrinsik), akan tetapi ditentukan oleh kekuatan luar dari mata uang tersebut. Kekuatan luar itu ialah kekuatan ekonomi dan kepemilikan kapital yang mendukungnya. Oleh karena itu, stabilitas dari nilai mata uang tersebut sangat bergantung kepada kekuatan ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal dari pemerintah yang mendukungnya.

Berhubungan dengan uang kertas, dalam perekonomian saat ini khususnya negara Indonesia mengalami keadaan yang tidak baik yaitu masalah instabilitas mata uang. Instabilitas nilai tukar mata uang seperti yang dialami rupiah saat ini bukanlah yang pertama kali terjadi dan bukan juga hanya terjadi terhadap rupiah. Tentu kita masih ingat krisis moneter yang pernah terjadi di beberapa Negara Asia tahun 1998 termasuk Indonesia. Krisis moneter juga berkali-kali terjadi di Eropa dan Amerika secara bergiliran. Indonesia tidak sendirian, pelemahan nilai tukar mata uang juga terjadi di beberapa negara Asia seperti India (rupee), Jepang (Yen), Filipina (Peso), Malaysia (Ringgit), Thailand (Baht), Korea Selatan (Won), Singapura (Dollar), dan Taiwan (Dollar). Penyebab instabilitas mata uang dikembalikan pada dua hal yaitu problem moneter dan problem ekonomi. Yang dimaksud dengan problem moneter adalah problem mata uang itu sendiri. Mata uang yang digunakan saat ini adalah mata uang kertas (*fiat money*). Mata uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik (nilai

²*Ibid.*, hal. 77.

bahan). Mata uang kertas hanya memiliki nilai nominal (nilai tertulis) yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud problem ekonomi adalah problem ketidakmampuan dalam negeri memenuhi kebutuhan dalam negeri terutama pada komoditas strategis yaitu pangan dan energi, sehingga menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi pada Negara lain.

Dalam penelitian Aam Slamet Rusdiana tahun 2013, seorang pengajar dan peneliti di STEI Tazkia Bogor menyatakan bahwa, dalam sistem ekonomi yang menggunakan *fiat money*, otoritas negara yang diberi kewenangan untuk menerbitkan uang (biasanya bank sentral, otoritas moneter, departemen keuangan, atau institusi lain yang ditunjuk) mendapatkan keuntungan *seigniorage* (keuntungan yang diperoleh bank sentral dari selisih antara nilai nominal uang kertas yang diterbitkan dengan ongkos biaya produksi uang.). Akibatnya, daya beli uang secara agregat akan turun (atau terjadi inflasi) sesuai dengan persentase uang yang ditambahkan dalam perekonomian. Pihak yang dirugikan oleh penerbitan *fiat money* baru adalah seluruh rakyat yang memegang uang. Sebagai contoh, apabila ongkos mencetak uang Rp100.000 adalah Rp2.000, maka *seigniorage* yang tercipta adalah Rp.98.000.³

Keterbatasan Uang kertas selain tidak mempunyai nilai intrinsik ternyata uang kertas dapat menciptakan inflasi seperti yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim, dalam penelitian Zuhairan Y. Yunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012, menyatakan bahwa Keberadaan uang kertas yang senantiasa menimbulkan inflasi yang berterusan, selanjutnya memunculkan konsep “nilai waktu dari uang” (*time value of money*). Konsep ini memiliki pandangan bahwa nilai mata uang pada waktu sekarang lebih berharga dari nilai mata uang pada waktu yang akan datang. Konsep “nilai waktu dari uang” selain didasarkan kepada adanya keadaan inflasi (*presence of*

³Aam Slamet Rusydiana, “*Keluarga Dan Toleransi Beragama di Era Reformasi*” dalam *jurnal multikultural & multireligius*, Vol. 12, Nomor 2, Mei-Agustus 2013, hal. 23.

inflation), juga didasarkan kepada pilihan konsumsi waktu sekarang terhadap waktu yang akan datang (*preference present consumption to future consumption*). Asumsinya, mengkonsumsi barang dan jasa pada waktu sekarang lebih disukai dari mengkonsumsi untuk waktu yang akan datang.

Salah satu kelemahan *fiat money* dalam perekonomian yang terus mengalami inflasi akan terasa pada transaksi-transaksi yang tidak tunai (hutang). Kerugian akan ditanggung oleh pihak kreditor (pemberi utang). Pasalnya, nilai utang selalu diukur dengan nominal (misal Rp. 5.000), sementara nilai nominal itu tidak mencerminkan nilai tukar secara konstan, bahkan cenderung terus mengalami penurunan. Misalnya, seseorang memberi pinjaman uang senilai Rp. 5.000 kepada temannya untuk membeli semangkuk bakso. Temannya itu baru mengembalikan Rp. 5.000 tersebut dua bulan kemudian. Padahal, pada saat itu, harga semangkuk bakso sudah naik menjadi Rp. 6.000. Jika hutang itu diukur dengan nilai bakso, maka hutang satu mangkuk bakso cuma dibayar dengan 5/6 mangkuk bakso. Tentu ini tidak adil.

Inilah yang merupakan salah satu alasan “logis” untuk menerapkan bunga (riba) pada pinjaman sebagai bentuk kompensasi atas tertundanya pembayaran -yang salah satunya berupa resiko inflasi. Padahal, riba justru akan memperburuk keadaan. Pasalnya, dia akan membuat jumlah uang yang beredar semakin besar (minimal dalam bentuk simpanan angka di rekening). apalagi jika transaksi ekonomi cuma dilakukan dengan memindahkan angka antar rekening, sehingga meskipun uang baru tidak dicetak, transaksi ekonomi bisa terus membengkak. Kondisi ini akan membuat nilai uang semakin turun dan inflasi semakin menjadi-jadi. Itu karena perbankan menerapkan system “syarat cadangan minimum” (*fractional reserve requirement*), sehingga angka-angka yang tercatat bisa jauh lebih besar dari uang yang sebenarnya ada.

Disisi lain, Zaim Saidi selaku Direktur Wakala Induk Nusantara memiliki pandangan yang berbeda terhadap uang, uang yang sah dan

dapat dijadikan alat transaksi hanyalah *Dinar* dan *Dirham*, bahkan dalam salah satu sub bab bukunya menyatakan bahwa uang kertas adalah *riba*.

Menurut Zaim Saidi dalam bukunya *Euforia Emas*, uang kertas juga mengandung dua *riba* sekaligus karena tidak ada nilai intrinsik yang dikandungnya dan janji pembayaran. Artinya penundaan pembayaran, yang dikandungnya yang tidak lagi akan pernah ditepati karena ketiadaan komoditas (emas) yang menjaminnya.⁴ Menurut beliau, uang yang dikenal saat ini, entah itu Rupiah, Dollar, atau Ringgit, bukan lagi berupa benda yang bernilai sebagaimana sebuah alat tukar seharusnya (yang lazim sejak masa purba, yaitu koin emas dan perak), melainkan angka-angka yang dikaitkan dengan benda-benda.⁵ Zaim juga mengatakan sejarah uang kertas awalnya ditopang dengan emas. Hingga kemudian emas dilarang dan uang beredar di tengah masyarakat tidak mencerminkan keadilan dan tujuannya sebagai alat tukar, yang dalam Islam, dilarang untuk memperdagangkannya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu atau studi mengenai sistem, ataupun tindakan mengerjakan investigasi, sedangkan penelitian merupakan tindakan melakukan investigasi untuk mendapatkan fakta baru, tambahan informasi dan sebagainya yang dapat bersifat mendalam (*indef research*), beragam akan tetapi tidak lazim sebagaimana biasanya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan tertulis seperti buku, majalah, surat dan dokumen lainnya. Guna mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menelaah bahan tertulis yang relevan dengan judul skripsi ini.

Penelitian ini merupakan penelitian sosial-ekonomi Islam. Karena itu, pendekatan yang akan digunakan adalah Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif disebut metode penelitian naturalistik karena

⁴Zaim Saidi, *Euforia Emas*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2011), hal. 22

⁵*Ibid.*, hal. 40

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) metode kualitatif, digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan peneliti tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emic, yaitu pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.

C. Pembahasan

1. Sekilas Kehidupan Zaim Saidi

Zaim saidi, lahir di Parakan 21 November 1962. Ia dikenal sebagai Bapak *Dinar Dirham* Indonesia Karena aktivitasnya yang gencar mensosialisasikan *Dinar* dan *Dirham* di Indonesia. Zaim Saidi merupakan penulis buku dan peneliti yang cukup produktif. Jenjang pendidikan beliau awali mulai dari SD di Jakarta, tepatnya di SDN Juraganan Petang, Senayan. Kemudian SMP di SMP Al Iman Parakan, dilanjutkan ke SMAN 1 Temanggung dan dilanjutkan ke IPB jurusan Teknologi Pangan dan Gizi.⁶

Selama sekolah beliau aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII) sampai SMA, sedangkan selama kuliah di IPB beliau aktif di organisasi intra kampus, di Badan Kerohanian Islam (BKI), di Masjid Al AGhifari, IPB. Alumni SMAN 1 Temanggung ini mengawali aktivitas paska kuliah dengan menjadi aktifis lembaga non pemerintah, setelah lulus beliau tidak pernah menyandang gelar profesi tertentu. Zaim mulai bergelut dengan isu isu kekonsumenan yang sangat bersifat teknis. Seperti soal pewarna makanan yang berbahaya bagi kesehatan, soal lingkungan hidup dan sebagainya.⁷

Alumni jurusan Teknologi Pangan dan Gizi IPB 1986 ini aktif di berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), antara lain yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Ekolabel Indonesia dan wahan lingkungan hidup (Walhi), sejak tahun 1987. Namun, pengalaman empirik beliau selama berkecimpung di LSM justru

⁶Endang Sriani, "*Kritik Terhadap Pendapat Zaim Saidi Tentang Dinar Dan Dirham*" (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2012), hal. 30.

⁷*Ibid*

mengantarkannya pada satu kesimpulan bahwa kerja-kerjanya tidak akan banyak memberikan perubahan. Lalu beliau melihat ada persoalan yang lebih mendasar dari pada membela dan melindungi untuk memperoleh hak-haknya serta terpenuhi kebutuhan serta kepentingannya. Persoalan itu adalah kebijakan publik, *Public Policy*. Dari situ kepedulian beliau bergeser ke ranah advokasi, yakni mengkritisi bagaimana pemerintah melayani warganya, terutama yang bersentuhan dengan persoalan hukum, HAM, dan lingkungan. Pada tahun 1991, ia memperoleh *Public Interest Fellowship* dari *Multinational Monitor* (Washington DC). Pada tahun 1996, Zaim menerima *Merdeka Fellowship* dari pemerintah Australia dalam rangka 50 tahun kemerdekaan RI. Beasiswa ini ia manfaatkan untuk studi banding tentang perlindungan konsumen dan menempuh studi S-2, *Public Affairs* di *Department of Government and Public Administration, University of Sydney, Australia* 1997. Tesisnya berjudul *The Politics of Economics Reform in the New Order: 1986-1996*.⁸

Pada tahun 1996-1997, Zaim menjalani jeda kuliah, pada masa jeda itu beliau gunakan untuk mempelajari ekonomi politik internasional. Ini menjadi *beyond* dengan urusan *public policy*. Wawasan beliau merambah sampai ke persoalan politik dan ideologi, soal ekonomi. Pada Saat itu beliau mulai bersentuhan dengan Islam. Awalnya sebagai aktifis LSM, kemusliman Zaim relatif liberal, pro demokrasi.⁹

Awal mula perkenalan Zaim Saidi pada sistem mata uang *Dinar Dirham* terjadi tanpa sengaja sejak akhir tahun 1998. Ketika itu penerbit Mizan memintanya untk menuliskan kata pengantar untuk buku yang akan di terbitkannya, jerat utang IMF, buah karya Abdur Razak Lubis dkk, dari PAID (*People Against Interest-Debt*), Malaysia.¹⁰

Selain pendidikan formal, Zaim juga pernah menempuh pendidikan non-formal di Dallas College, Cape Town, Afrika Selatan,

⁸*Ibid.*, hal. 31.

⁹*Ibid.*, hal. 32.

¹⁰*Ibid.*, hal 32

Belajar muamalat dibawah bimbingan langsung Prof. Haji Umar Ibrahim Vadillo, juga Syekh Dr. Abdal Qadir as-Sufi pada tahun 2006-2007. Dalam pertemuannya dengan gurunya Syekh Abdal Qadir As-Sufi beliau mendapat perspektif baru tentang Islam. Beliau mengajak kepada telaah yang lebih *basic* pada sistem Islam dalam menanggulangi persoalan-persoalan sosial, politik dan ekonomi. Menurut Syekh Abdal Qadir as-Sufi, ada yang hilang dari Islam dalam kehidupan masyarakat muslim saat ini yakni muamalat, yang termasuk di dalamnya persoalan politik. Dari berbagai kajian, akhirnya ditemukan fakta bahwa sistem politik dunia merupakan salah satu instrumen dari sistem *riba*.¹¹

Selain sebagai aktifis dan penulis buku, ayah dari lima orang anak hasil perkawinannya dengan Dini Damayanti juga menulis kolom di berbagai media massa nasional. Zaim Saidi pernah mengasuh dua acara *talk show* di televisi, kamar 619, bertemakan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di televise pendidikan indonesia (TPI yang kini menjadi MNC TV), Juni-Oktober 2000, dan gerbang agribisnis di Televise Republik Indonesia (TVRI) sejak Februari 2002. Pada tahun 1997, bersama beberapa koleganya mendirikan *Public Interest Research and Advokacy Center* (PIRAC). Dalam 10 tahun terakhir, lembaga ini secara aktif melakukan kegiatan riset, studi kasus, pelatihan dan advokasi untuk mempromosikan kedermawanan sosial di Indonesia. Beliau juga pernah bekerja pada *Development Alternative Inc* (DAI), sebuah perusahaan konsultan AS, pada 1999-2002.¹²

Pada tahun 2000, Zaim Saidi mendirikan dan memimpin Wakala Adina, yang sejak Februari 2008 berubah menjadi Wakala Induk Nusantara (WIN) sebagai pusat distribusi *Dinar* (uang emas) dan *Dirham* (uang perak) yang beroperasi di Indonesia. Selama 2008-

¹¹*Ibid.*, hal. 32.

¹²*Ibid*

Pebruari 2010, Zaim saidi menjabat direktur Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dompet Dhuafa.¹³

Zaim juga pernah menjabat sebagai direktur eksekutif organisasi Lembaga Konsumen Jakarta (LKJ) pada 2001, sebuah lembaga konsumen yang bersifat nirlaba dan berbasis konstituen yang memberikan pelayanan dalam bentuk advokasi, riset, pendidikan konsumen, fasilitasi dan pelatihan dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia.¹⁴

Pada tahun 2009, Zaim saidi mencanangkan Festival Hari Pasaran (FHP) *Dinar Dirham* nusantara sebagai gerakan pengembalian pasar-pasar rakyat dimana *Dinar* dan *Dirham* berlaku sebagai alat tukar. Bersamaan dengan itu ia menginisiasi pembentukan Jaringan Wirausahawan dan Pengguna *Dinar* dan *Dirham* Nusantara (JAWARA).

Pada tahun 2010, ia mencanangkan Gerakan Nasional Infak dan Sedekah Se-*Dirham* untuk Ketahanan Bangsa (GARNISSUN Bangsa). Garnissun Bangsa merupakan gerakan amal kebajikan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berupa infak dan sedekah. Lembaga ini memobilisasi infak dan sedekah dalam bentuk koin-koin *Dirham* perak yang dapat diserahkan langsung kepada fakir miskin, masjid dan mushola di lingkungan terdekat, rumah-rumah yatim piatu, panti jompo, pondok pesantren, maupun lembaga-lembaga infak dan sedekah, serta derma dan sosial yang dipercaya.¹⁵

Beliau pernah mengajar sebagai dosen tamu di Universitas Indonesia jurusan Maksi (Magister Akuntansi) dan Magister Manajemen, serta Universitas Tanjungpura, Pontianak untuk mata kuliah Lingkungan Bisnis. Saat ini beliau tidak mengajar di Perguruan Tinggi, tapi mengisi ceramah-ceramah pengajian, dan sejenisnya. Kesibukan beliau hanya ada di dua tempat, yaitu Wakala Induk

¹³*Ibid.*, hal. 33.

¹⁴*Ibid.*, hal. 33.

¹⁵Zaim Saidi, *Op Cit.*, hal..267-168

Nusantara (WIN) dan Baitul Mal Nusantara (BMN). Sedangkan di PIRAC sudah tidak aktif lagi dan hanya sebagai Pemibna saja.¹⁶

2. Pemikiran Zaim Saidi

a. Fungsi Uang Kertas Dalam Pandangan Islam

Pada saat sekarang penggunaan emas dan perak sebagai mata uang telah digantikan dengan jenis mata uang yang diciptakan oleh masing-masing negara, dikenal dengan uang kertas (uang kwartal). Terdapat dua jenis mata uang kertas :

Fiduciary Money atau *Promissory Note* adalah uang kertas yang dapat ditukarkan ke bankir atau tukang emas,¹⁷ atau bisa disebut dengan surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya, instrumen ini termasuk instrumen pasar uang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. *Fiat Money*, yaitu uang yang diterbitkan pemerintah dan perbankan. Ia merupakan mata uang kertas yang dijadikan sebagai ukuran bagi masing-masing negara.¹⁸ Contohnya adalah uang yang selalu kita gunakan untuk membeli kebutuhan setiap hari.

Pada dasarnya mata uang kertas ini tidak lagi mempunyai suatu nilai, nilainya hanya tergantung pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang membuat kebijakan. Namun dalam perekonomian yang semakin modern, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar seperti apa yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah di atas, tetapi juga sebagai salah satu penentu kestabilan dan kemajuan perekonomian suatu negara. Karena itu fluktuasi mata uang kertas dapat saja terjadi, karena ia merupakan bahagian dari

¹⁶Endang Sriani, *Op Cit.*, hal. 34.

¹⁷Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktinya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia Dan Malaysia* (Padang: Ciputat Press, 2009). hal. 27.

¹⁸*Ibid.*, hal. 57.

sistem ekonomi. Disamping itu uang juga dijadikan sebagai alat komoditas.¹⁹

Hal ini menyebabkan uang kertas sebagai dasar keuntungan yang tidak adil, muncul penipuan, menyebabkan nilai pertukaran uang kertas makin susut (berkurang), karena adanya kelebihan dalam perdagangan atau uang dijadikan sebagai alat komoditas, sistem politik yang tidak stabil juga turut memberi pengaruh terhadap nilai mata uang suatu negara. Oleh karena itu untuk mengembalikan nilai mata uang, supaya tidak terjadi krisis ekonomi adalah dengan menghapuskan sistem bunga²⁰.

Dalam hal ini uang juga berfungsi untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Uang menjadi berguna hanya jika dan ditukar dengan aset atau digunakan untuk membeli barang atau jasa . karena itu ia tidak dapat dijual atau dibeli secara kredit. Satu hal yang perlu dihargai, Nabi tidak saja melarang imbalan di atas pinjaman, tetapi juga melarang pertukaran uang dan nilai untuk komoditas yang tidak sama. Konsep uang dalam islam tidak mengenal istilah uang untuk spekulasi. Islam juga melarang penimbunan uang yang tidak diproduksi, karena hal ini akan mengurangi peredaran uang pada masyarakat. Oleh sebab itu Islam menjelaskan uang mesti diedarkan, sehingga ia dapat mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu uang sebaiknya digunakan untuk diinvestasikan pada sektor riil.²¹

Uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang disebut *fiat money*. Dinamakan demikian karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatar belakangi oleh emas. Dulu ketika dunia asih mengikuti standar emas (*gold standard*) memang uang dilatarbelakangi oleh emas. Namun rezim ini telah lama ditinggalkan

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, hal. 58.

²¹*Ibid.*, hal. 57.

oleh perekonomian dunia pada pertengahan dasa warsa 1930-an (inggris meninggalkannya pada tahun 1976). Kini uang kertas yang beredar dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi alat tukar karena pemerintah menetapkan sebagai alat tukar. Sekiranya pemerintah mencabut keputusannya dan menggunakan uang dari jenis lain, niscaya uang kertas tersebut tidak akan memiliki bobot sama sekali.²²

Lalu bagaimana hukum uang kertas ditinjau dari sisi syariah. Ada yang berpendapat bahwa uang kertas tidak berlaku riba sehingga kalau ada orang brutang Rp 100.000 kemudian mengembalikan kepada pemberi utang sebanyak Rp 120.000 dalam tempo 3 bulan tidak termasuk riba. Mereka beranggapan bahwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Adalah uang emas dan perak dan yang diharamkan tukar menukar dengan kelebihan adalah emas da perak, karena itu uang kertas tidak berlaku hukum riba padanya.²³

Jawabannya sebenarnya dapat kita cari dari penjelasan yang telah lalu yaitu bahwa mata uang bisa dibuat dari benda apa saja, sampai-sampai kulit unta, kata Umar Bin Khattab. Ketika benda tersebut telah berubah fungsinya dari barang biasa mejadi alat tukar dengan segala fungsi turunannya.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa *illat* dalam emas dan perak yang diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah SAW. Adalah karena "*tsumuniyyah*", yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpan nilai di mana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya. Oleh karena itu, ketika uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukumnya sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu Al-Qur'an diturunkan tengah

²²Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), hal. 252.

²³*Ibid*

menjadi alat pembayaran yang sah. Karena itu riba berlaku pada uang kertas. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat dari padanya. Dan zakatpun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas. begitu pula ia dapat digunakan sebagai alat untuk membayar mahar.²⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa uang memegang peranan penting dalam berbagai bentuk kegiatan dan berbagai bentuk bisnis yang dilegitimasi oleh syariat. Uang dianggap sebagai alat tukar yang berdiri sendiri seperti pada emas dan perak. Terakhir, tidak dibolehkan jual beli uang dengan jenis yang sama atau berbeda dengan penyerahan tertunda. Dan mata uang kertas adalah sama halnya dengan dinar dirham yang mempunyai fungsi sebagai alat tukar dan segala fungsi turunannya, karena uang kertas adalah mata uang yang sekarang digunakan dalam kegiatan ekonomi walaupun nilainya tidak sebanding dengan mata uang dinar dirham, uang kertas layak digunakan sebagai alat tukar dan sama kedudukannya dengan dinar dirham.

b. Pandangan Zaim Saidi Terhadap Fungsi Uang Kertas

Dalam bukunya yang berjudul *Euforia Emas* beliau mengatakan bahwa uang kertas adalah riba, pernyataan tersebut termuat dalam bab IV Berikut uraiannya.

1) Rukun transaksi

Diawali dengan larangan riba dan tiga rukun transaksi jual beli yaitu *antaraadhin minkum* (suka sama suka), *mithlan bi mithlin* (setara), dan *yadan bin yadin* (dari tangan ke tangan atau kontan).²⁵ Hal ini terkandung dalam Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 29:

²⁴Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Op Cit.*, hal. 252.

²⁵Zaim Saidi, *Op Cit.*, hal. 15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء)

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu”.²⁶ (Q.S An-nisa’ Ayat 29)

Karena itu, *antaraadhin minkum*, (suka sama suka diantaramu) merupakan rukun pertama sahnya sebuah transaksi. Hal ini berarti tidak seorangpun boleh meaksanakan kehendak dalam bertransaksi. Termasuk di dalam larangan ini, yaitu pemaksaan alat tukar tertentu.²⁷ Imam Malik menyatakan bahwa alat tukar, yaitu “semua jenis benda niaga yang umum diterima sebagai alat tukar”. Jadi, satu-satunya kualifikasi untuk suatu barang agar dapat atau tidak dapat digunakan sebagai alat tukar adalah” diterima secara umum”. Rasulullah SAW, secara lebih rinci, menegaskan dijaminnya kebebasan transaksi ini. Rasulullah SAW, mengindikasikan enam benda niaga sebagai alat tukar, yaitu emas, perak, tepung (gandum dan barle), kurma, dan garam.

Berikut tiga rukun transaksi menurut beliau:²⁸

- a) Mengindikasikan jenis benda niaga yang dapat digunakan sebagai alat tukar, yang dicirikan oleh beberapa sifat alamiahnya, yakni daya simpannya yang panjang dan dapat distandarisasi dan dipecah dalam satuan berat volume yang *fixed*, yang umumnya berbentuk makanan tertentu, selain emas dan perak.
- b) Dalam transaksi (jual beli), yaitu *yadan bi yadin* (dari tangan ketangan kontan). Suatu transaksi yang tidak kontan belum sah

²⁶ An-Nisa(4):29

²⁷ Zaim Saidi. *Loc. Cit.*, hal. 15.

²⁸ Zaim Saidi. *Op. Cit.*, hal. 16.

sebagai jual beli, tetapi menjadi transaksi utang piutang, yang tidak lagi boleh mengandung unsur “tambahan”. Adanya “kelebihan” atau “keuntungan”, dalam utang piutang merupakan riba. Demikian pula halnya, penundaan pembayaran pada jual beli yang ditambahkan keuntungan, mengakibatkan timbulnya riba.

- c) Kesetaraan nilai barang yang ditransaksikan, *mithlan bi mithlin*. Maka “emas dengan emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam”, sebagai pertukaran karena bendanya sejenis. Syaratnya selain kontan, yaitu harus “sama takaran dan timbangannya”. Jika bendanya tak sejenis, boleh tidak setara dalam berat atau takaran, asal “suka sama suka” dan “kontan”, asalkan setara dalam nilai yang sesuai dengan kesepakatan dipasar.

Rukun tersebut dilandaskan oleh Hadis Shahih Muslim, dari Abu Said Al-Khudri, yang berbunyi: “Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبُ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ
بِالْبُرِّ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ
أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya : “Pertukaran emas dengan emas harus sama takaran dan timbangannya, dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takarannya dan tibangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya adalah riba; kurma dengan kurma harus sama takarannya dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takarannya dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya adalah riba.”²⁹

²⁹Hadis Shahih Muslim Jilid I, Diterjemahkan Oleh Ma'mur Daud, Hadis ke-1556, (Malaysia: P. Klang, 1990.)

Dan adanya pendapat imam malik dalam al-muwatta, menyatakan:

Artinya : *“yang disepakati di antara kita mengenai apapun yang dapat ditimbang selain emas dan perak, misalnya tembaga, kuningan, timah, timah hitam, besi, tumbuhan, buah ara, kapas, dan barang-barang lain semacam ini yang ditimbang, adalah tidak ada larangan untuk membarter semua jenis barang-barang ini dua banding satu, secara tunai. Tidak ada larangan untuk mengambil satu ritl (ukuran berat sekitar satu pon) besi untuk dua ritl besi, dan satu ritl kuningan untuk dua ritl kuningan.”*

Kata “yang disepakati antara kita” yang digunakan oleh Imam Malik menunjukkan bahwa ini merupakan ijma’ atau konsensus ulama di madinah. Selanjutnya, Rasulullah sendiri menyatakan bahwa pertukaran “emas dengan perak” boleh tidak setara dalam timbangannya, asal suka sama suka dan dilakukan secara kontan.³⁰

Beliau juga berpendapat tidak semua benda adalah uang, menurutnya.³¹

- a) Benda-benda yang disebutkan dalam hadis tentang pertukaran di atas, seperti emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam dan yang sejenisnya adalah alat tukar (uang).
- b) Bahwa alat tukar yang boleh digunakan dalam transaksi (termasuk layanan jasa) harus mempunyai nilai intrinsik, hingga rukun,”sama takaran dan timbangannya “ dapat dipenuhi.

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa uang atau alat tukar menurut syariat islam harus berbentuk ‘ayn (komoditas), tidak dapat berbentuk *dayn* (secarik kertas bukti utang). Nilai suatu alat tukar harus ada pada zatnya atau nilai intrinsiknya.³² Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Thabrani, Rasulullah

³⁰Zaim Saidi, *Op Cit.*, hal. 17.

³¹*Ibid*

³²Zaim Saidi, *Op Cit.*, hal. 17.

SAW, mengatakan,; “*jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham, satu sa’ dengan dua sa’ karena aku khawatir akan terjadinya riba (al rama). Seseorang bertanya ‘wahai rasul, bagaimana jika seseorang menjual seekor unta dengan beberapa ekor kuda atau seekor unta dengan beberapa ekor unta? jawab rasul, ‘tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (kontan).’*”

2) Metamorfosis uang kertas

Uang kertas merupakan kertas dengan gambar tertentu yang nilai nominalnya ditentukan oleh bank sentral, yang kemudian dipaksakan berlaku oleh undang-undang.³³ Uang kertas adalah uang yang dianggap beliau tidak layak dipakai sebagai alat tukar karena tidak mempunyai nilai intrinsik atau nilai dari benda itu sendiri. Dalam bukunya yang berjudul Euforia Emas beliau menguraikan tentang metamorfosis uang kertas sebagai berikut.³⁴

Tahap pertama, uang kertas muncul sebagai kuitansi atau bukti utang, yang dikeluarkan oleh satu pihak (dalam hal ini pandai emas dan perak), yang dapat ditebuskan kembali menjadi koin emas dan perak yang bersangkutan. Karena itu, uang kertas ini disebut *promissory note*. Dalam hukum islam, janji utang disebut *dayn*. Janji utang, tidak dapat dipakai sebagai alat jual beli karena pembayarannya dengan *dayn* yang berarti tidak kontan.³⁵

Tahap kedua, para bankir yang sekarang telah memegang hak monopoli itu secara sepihak mengubah uang kertas itu, dari bentuknya sebagai janji utang, menjadi uang kredit, yaitu ketika uang kertas tidak lagi ditebuskan kembali menjadi koin emas atau perak, milik perseorangan. Meskipun setiap kali mencetak uang

³³Zaim Saidi, *Kembali Ke Dinar*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2013), hal. 28

³⁴*Ibid.*, hal. 19.

³⁵*Ibid*

kertas bankir (saat itu) masih tetap menjaminkannya dengan emas batangan. Inilah yang disebut sebagai sistem standar emas.³⁶

Tahap ketiga, ketika kaitan antara emas dan uang kertas dicabut, sejak tahun 1971. Bank sentral dapat mencetak uang kertas sesuai kehendaknya, tanpa harus memberikan dukungan komoditas apapun. Sepenuhnya uang kertas menjadi uang fiat, yang memiliki nilai dan diterima sebagai alat tukar, sepenuhnya karena dipaksakan melalui undang-undang tentang uang. Perlu diketahui bahwa bank-bank sentral ini umumnya bukan bagian dari pemerintah, melainkan perusahaan swasta.³⁷

3) Fungsi Uang

Fungsi uang menurut beliau ada empat, uraiannya sebagai berikut:

Pertama, memudahkan pembelian barang atau jasa yang diperlukan masyarakat, dengan kata lain uang difungsikan sebagai alat tukar. Hal ini untuk mengatasi kesulitan cara lama melalui pertukaran *barter*, karena belum tentu kedua pihak yang saling membutuhkan barang yang berbeda dapat bertemu di pasar dan melakukan barter tersebut.³⁸

Kedua, fungsi uang sebagai alat bayar, misalnya keharusan membayar zakat, mahar (mas kawin), atau sedekah lainnya. Berbeda dengan perdagangan atau pertukaran, disini satu pihak menyerahkan uang, tanpa pihak lain menyerahkan sesuatu sebagai pertukarannya.³⁹

Ketiga, uang dipakai sebagai patokan hitung, dan menetapkan harga sesuatu, ringkasnya sebagai alat takar. Tanpa uang dengan satuan tertentu, sulit memberikan kesepadanan nilai, misalnya antara seekor ikan tuna dan seikat kangkung, atau

³⁶Zaim Saidi, *Op Cit.*, hal. 19.

³⁷*Ibid.*, hal. 20.

³⁸Zaim Saidi, *Kembali...Op Cit.*, hal. 26

³⁹*Ibid*

delapan jam kerja seorang tukang beras atau gula yang dibutuhkan untuk keluarganya.⁴⁰

Keempat, fungsi uang yang sesungguhnya penting, yaitu untuk menyimpan (nilai) harta itu sendiri. Secara praktis disebut sebagai menabung. Dengan menyimpan uang tersebut, berharap dapat menukarnya dengan suatu barang ketika dibutuhkan nanti.⁴¹

4) Telaah Fungsi Uang Kertas

Uang kertas sebagai alat tukar, sejauh ini uang kertas memang seolah tidak bermasalah, sepanjang semua orang mempercayainya. Akan tetapi, jika sekali orang tidak percaya, uang kertas tidak laku. Juga, dengan mudah dibuktikan bahwa uang kertas tidak mampu menjadi alat tukar yang tetap dan pasti, terutama jika berhubungan dengan dua mata uang kertas yang berbeda.⁴²

Perbedaan “nilai” antar uang kertas itu sering disebut dengan “perbedaan kurs”. Selembar kertas dolar AS diberi nilai 10.000 kali selembar kertas yang sama, hanya karena nama dan gambar yang berbeda, yaitu rupiah. Akibatnya, uang kertas sama sekali tidak bisa menjadi patokan harga dan nilai sesuatu, yang tiba-tiba berubah hanya karena dinilai dengan uang kertas yang berbeda. Fungsi uang kertas sebagai penyimpan nilai Telah dilihat sebelumnya, justru fungsi sebagai alat penyimpan nilai dan yang tak kalah penting dari fungsinya sebagai alat takar inilah yang paling tidak mampu dilakukan oleh uang kertas. Nilainya yang selalu merosot, membuat harta kita pun terus-menerus merosot.⁴³

Beliau mengatakan para ekonom dan pejabat negara telah mengelabui rakyatnya dengan menggunakan istilah inflasi yang

⁴⁰*Ibid.*, hal. 26.

⁴¹*Ibid.*, hal. 27.

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid.*, hal. 28

artinya kenaikan beragam harga-harga barang, padahal secara kualitas dan kuantitas barang, pada dasarnya tidak berubah dari waktu ke waktu. Beliau mencontohkan setongkol jagung atau seekor ayam yang tidak berubah bendanya dari zaman ke zaman dan dari tempat ke tempat lain yang kurang lebih sama nilai barangnya, hal ini membuktikan bahwa yang bermasalah itu bukan dari nilai suatu barang melainkan nilai uang kertas yang digunakan sebagai alat tukar.⁴⁴

Menurut beliau uang kertas merupakan kertas dengan gambar tertentu yang nilai nominalnya ditentukan oleh bank sentral, yang kemudian dipaksakan berlaku oleh undang-undang, yang artinya nilai atau harga ditetapkan melalui keputusan politik. Jadi penggunaan uang kertas sebagai alat tukar menurut beliau ada unsur paksaan dan unsur politik didalamnya untuk memberlakukan uang kertas sebagai alat tukar, bahkan dalam pencetakan uang kertas bank sentral mempunyai kuasa untuk mencetak dan mengedarkan dalam nilai dan jumlah berapapun yang mereka suka.⁴⁵

Uang kertas pada dasarnya dapat dilihat baik sebagai aset ('*ayn*) maupun sebagai janji utang (*dayn*). Maka, pilihan posisinya adalah sebagai berikut:

Kalau fakta bahwa uang kertas adalah *dayn* diterima, yang berarti ia merupakan janji pembayaran atas sejumlah '*ayn* (aset), maka uang kertas tidak dapat dipakai dalam pertukaran dan larangan ini berdasarkan pada dua alasan:⁴⁶

- a) *Dayn* tidak dapat dipertukarkan dengan *dayn*. Uang kertas ditukar dengan uang kertas adalah 'utang dibayar utang', yang haram hukumnya.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 28

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Zaim Saidi. *Euforia Emas*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2011), hal. 22

- b) *Dayn* atas emas dan perak tidak dapat dipertukarkan dengan emas dan perak. Ini sangat jelas, benda tak bernilai tidak dapat ditukarkan dengan benda bernilai.

Dalam kenyataannya saat ini uang kertas bahkan sudah bukan berfungsi sebagai janji utang atau *dayn* lagi, sejak kaitannya dengan emas yang menopangnya dicabut, sejak 1971. Maka, satu-satunya posisi uang kertas atau uang fiat yang dapat kita terima adalah sebagai benda niaga (aset atau '*ayn*').⁴⁷

Kalau posisi uang kertas sebagai '*ayn*' diterima maka nilainya adalah seberat kertasnya, bukan sebesar angka nominal yang dituliskan di atasnya. Kalau nilainya ditambahkan, sebagai nilai nominal, melalui paksaan hukum, maka nilainya telah dikacaukan dan transaksinya, menurut syariah, adalah batil. Uang kertas, menurut syariah, tidak dapat digunakan sebagai alat tukar/pembayaran.⁴⁸

Di atas sudah diutarakan, bahwa dalam pertukaran barang sejenis, dalam konteks ini uang atau alat pembayaran lainnya, berlaku ketentuan yang padanya dilarang adanya dua unsur riba, baik karena penundaan (selisih waktu) maupun penambahan (selisih nilai). Uang fiat mengandung dua riba ini sekaligus, karena tidak ada nilai intrinsik yang dikandungnya dan janji pembayaran, yang berarti penundaan pembayaran, yang dikandungnya yang tidak lagi akan pernah ditepati, karena ketiadaan komoditas (emas) yang menjaminnya.⁴⁹

Imam Malik dalam *Muwatta*, Buku 31 tentang Transaksi Bisnis, butir 34, meriwayatkan *Sunnah* berikut :

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Zaim Saidi. *Euforia Emas*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2011), hal. 22

تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ
بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ نَاجِزٌ وَإِنْ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ
يَلْجَ بَيْتُهُ فَلَا تُنْظِرْهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ
الرِّبَا

Artinya : "**Yahya** meriwayatkan kepada saya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah ibn Umar bahwa Umar ibn Khattab berkata, 'Jangan menjual emas dengan emas kecuali setara dengan yang setara dan jangan menambahkan sebagian atas sebagian lainnya. Jangan menjual perak dengan perak kecuali setara dengan yang setara dan jangan menambahkan sebagian atas sebagian lainnya. Jangan menjual emas dengan perak, yang salah satu darinya ada di tangan dan yang lainnya dibayarkan kemudian. Bila seseorang meminta kamu untuk menunggu pembayaran sampai ia pulang kerumahnya, jangan tinggalkan dia. Saya takutkan rama' padamu'. Rama' adalah riba'.⁵⁰

Ini sejalan dengan hadis dari Rasul SAW yang sudah dikutip sebelumnya. Hanya, perlu ditambahkan di sini, bahwa *dayn* atau *promissory note*, atau janji pembayaran, itu sendiri halal hukumnya, bila dipakai secara privat. Maksudnya janji utang ini hanya mengikat dua pihak yang berkontrak (utang piutang). Janji utang tidak boleh digunakan sebagai alat tukar yang bersifat publik. Hal ini sangat penting diketahui karena ada pihak yang mengatakan bahwa *dayn* itu, bahkan yang berbentuk sejenis dengannya yang dikenal dengan sebutan sukuk, bukan saja telah dikenal sejak masa nabi, tetapi juga digunakan sebagai alat tukar atau uang.⁵¹

c. Pandangan Zaim Saidi Mengenai Uang Kertas Bila Dibandingkan Dengan Uang Kertas Dalam Perspektif Ekonomi Islam

⁵⁰ *Kitab Al Muwatta Imam Maliki*, diterjemahkan oleh Abu Ahmad As Sidokare, Hadis ke-1148. Diselesaikan Pada Tanggal 1 Januari 2010.

⁵¹ Zaim Saidi. *Euforia... Op Cit.*, hal. 23

Pandangan Zaim Saidi mengenai uang kertas sangatlah teliti dalam mengoreksi kesalahan ataupun kelemahan dari uang kertas itu sendiri. Beliau menegaskan uang atau alat tukar menurut syariat islam harus berbentuk *'ayn* (komoditas), tidak dapat berbentuk *dayn* (secarik kertas bukti utang). Nilai suatu alat tukar harus ada pada zatnya atau nilai intrinsiknya. Bahkan beliau menyatakan uang kertas adalah riba ganda, dan oleh karenanya haram hukumnya,⁵² yaitu riba *an-nasiah* (penundaan pembayaran) dan riba *al-fadl* (perbedaan nilai).

Menurut beliau uang kertas merupakan kertas dengan gambar tertentu yang nilai nominalnya ditentukan oleh bank sentral, yang kemudian dipaksakan berlaku oleh undang-undang, yang artinya nilai atau harga ditetapkan melalui keputusan politik.⁵³ Jadi penggunaan uang kertas sebagai alat tukar menurut beliau ada unsur paksaan dan unsur politik didalamnya untuk memberlakukan uang kertas sebagai alat tukar, bahkan dalam pencetakan uang kertas bank sentral mempunyai kuasa untuk mencetak dan mengedarkan dalam nilai dan jumlah berapapun yang mereka suka.⁵⁴

Uang atau alat tukar menurut syariat islam harus berbentuk *'ayn* (komoditas), tidak dapat berbentuk *dayn* (secarik kertas bukti utang). Nilai suatu alat tukar harus ada pada zatnya atau nilai intrinsiknya.⁵⁵ Dalam fungsinya, uang kertas sebagai alat tukar, sejauh ini uang kertas memang seolah tidak bermasalah, sepanjang semua orang mempercayainya. Akan tetapi, jika sekali orang tidak percaya, uang kertas tidak laku. Juga, dengan mudah dibuktikan bahwa uang kertas tidak mampu menjadi alat tukar yang tetap dan pasti, terutama jika berhubungan dengan dua mata uang kertas yang berbeda.⁵⁶ Fungsi uang kertas sebagai penyimpan nilai Telah dilihat sebelumnya, justru

⁵²Zaim Saidi, *Kembali... Op Cit.*, hal. 46

⁵³*Ibid.*, hal. 28

⁵⁴*Ibid.*, hal. 29

⁵⁵Zaim Saidi. ... *Op Cit.*, hal. 17.

⁵⁶Zaim Saidi. *Kembali ke Dinar*, (yogyakarta: delokomotif. 2013), hal. 28

fungsi sebagai alat penyimpan nilai dan yang tak kalah penting dari fungsinya sebagai alat takar inilah yang paling tidak mampu dilakukan oleh uang kertas. Nilainya yang selalu merosot, membuat harta kita pun terus-menerus merosot.⁵⁷ Seperti yang telah dicontohkan pada pembahasan sebelumnya.

Alasan uang kertas merupakan *riba an-nasiah* dan *riba al-fadl* adalah sebagai berikut:

Pertama Jika menerima bahwa uang kertas ialah *dayn*, berarti ada kewajiban untuk membayarkan sejumlah tertentu *'ayn*. Kemudian, uang kertas tidak dapat digunakan dalam pertukaran barang berdasarkan dua alasan:⁵⁸

- 1) *Dayn* tidak dapat dipertukarkan untuk *dayn*. Uang kertas untuk uang kertas ialah utang untuk utang yang diharamkan. Malik berkata:

“(transaksi yang tidak diizinkan) penundaan untuk penundaan ialah menjual utang pada orang lain untuk sebuah utang orang lain lagi”.

- 2) *Dayn* yang didasarkan pada emas dan perak tidak dapat ditukarkan terhadap emas maupun perak karena bertentangan dengan perintah pokok seperti diriwayatkan oleh imam malik:

Yahya meriwayatkan kepadaku dari malik dari nafi'i dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا
تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ

Artinya : "jangan menjual emas dengan emas kecuali sejenis dengan sejenis dan jangan meningkatkan satu bagian atas bagian lain. Jangan menjual perak dengan perak kecuali untuk

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Zaim Saidi. *Op. Cit.*, hal. 22.

*sejenis dengan sejenis dan jangan meningkatkan satu bagian dengan bagian lain. Jangan menjual sepatu yang ada dengan sesuatu yang yang tidak ada.”*⁵⁹

Berdasarkan uraian tersebut uang kertas merupakan pembayaran tunda dan tidak tunai, maka uang kertas termasuk *riba an-nasiah*. Kedua jika menerima uang kertas ialah *ayn*, nilainya seberat kertas itu sendiri, bukan sebatas angka yang tertulis diatasnya, jika nilai kertas dilipatkan dengan paksa, nilainya telah dikorupsi dan transaksi yang terjadi tidak berlaku alias batal menurut hukum islam. Uang kertas digunakan oleh negara sebagai pajak (ilegal) dan kertas ini tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran menurut hukum islam.⁶⁰ Menurut beliau uang kertas pun tidak senilai dengan angka yang tertulis didalamnya, dengan adanya perbedaan nilai ini maka uang kertas termasuk *riba al-fadl* sebagai fungsinya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku ('urf) dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak. Misalnya, istilah dinar dan dirham itu sendiri tidak memiliki batas alami atau syar'i. Dinar dan dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wasilah (*medium of exchange*) fungsi *medium of exchange* ini tidak berhubungan dengan tujuan apapun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya juga tidak berhubungan dengan dengan gambar cetakannya, namun dengan fungsi ini tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi.⁶¹

Dalam ekonomi islam uang kertas mata uang bisa dibuat dari benda apa saja, sampai-sampai kulit unta, kata Umar Bin Khattab.

⁵⁹*Kitab Al Muwatta Imam Maliki*, diterjemahkan oleh Abu Ahmad As Sidokare, Hadis ke-1148. Diselesaikan Pada Tanggal 1 Januari 2010.

⁶⁰Zaim Saidi, *Kembali... Op Cit.*, hal. 22.

⁶¹Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 250.

Ketika benda tersebut telah berubah fungsinya dari barang biasa mejadi alat tukar dengan segala fungsi turunannya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa *illat* dalam emas dan perak yang diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah SAW. Adalah karena “*tsumuniyyah*”, yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpan nilai di mana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya.⁶²

Namun dalam perekonomian yang semakin modern, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar seperti apa yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah, tetapi juga sebagai salah satu penentu kestabilan dan kemajuan perekonomian suatu negara. Karena itu fluktuasi mata uang kertas dapat saja terjadi, karena ia merupakan bahagian dari sistem ekonomi. Disamping itu uang juga dijadikan sebagai alat komoditas. Hal ini menyebabkan uang kertas sebagai dasar keuntungan yang tidak adil, muncul penipuan, menyebabkan nilai pertukaran uang kertas makin susut (berkurang), karena adanya kelebihan dalam perdagangan atau uang dijadikan sebagai alat komoditas, sistem politik yang tidak stabil juga turut memberi pengaruh terhadap nilai mata uang suatu negara. Oleh karena itu untuk mengembalikan nilai mata uang, supaya tidak terjadi krisis ekonomi adalah dengan menghapuskan sistem bunga.⁶³

Oleh karena itu, ketika uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukumnya sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu al-qur'an diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Karena itu riba berlaku pada uang kertas. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat dari padanya. Dan zakatpun sah dikeluarkan

⁶²*Ibid.*, hal. 252.

⁶³Hulwati, *Op Cit.*, hal. 57.

dalam bentuk uang kertas. begitu pula ia dapat digunakan sebagai alat untuk membayar mahar.⁶⁴

Jika dilihat dari pandangan ekonomi islam dan pandangan Zaim Saidi ada perbedaan yang signifikan. Perbedaanya terletak pada fungsi uang kertas yang dianggap Zaim Saidi adalah tidak sesuai dengan intrinsiknya yang tidak bernilai dan uang yang halal digunakan hanyalah dinar dan dirham. sedangkan dalam ekonomi islam uang kertas sama halnya dengan dinar dan dirham karena uang bisa berbentuk benda apa saja selama masyarakat masih mempercayainya.

Dalam hadis yang membenarkan uang kertas yaitu: khalifah umar bin khattab hendak menerbitkan uang atau alat tukar dari kulit unta, dalam hal ini ekonomi islam membenarkan adanya hadis tersebut, ketika uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi lagi oleh emas, maka dalam kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu alqur'an diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah.

Tetapi disisi lain Zaim Saidi berpendapat bahwa ketika khalifah umar bin khattab hendak menerbitkan uang atau alat tukar dari kulit unta, meskipun dengan berbagai pertimbangan, keinginan tersebut akhirnya dibatalkan. Riwayat yang sering dikutip, yaitu perkataan Khalifah Umar Bin Khattab, *"saat aku ingin menjadikan uang dari kulit unta, ada orang yang berkata 'kalau begitu unta akan punah' . Maka aku batalkan keinginan tersebut."* Dari uraian tersebut beliau mengambil kesimpulan. *Pertama*, yang dimaksud dengan uang dari kulit unta, sebagaimana yang diinginkan khalifah umar bin khattab adalah penggunaan lembaran komoditas kulit unta (mirip mata uang kulit suku indian) sebagai alat tukar. Bukan lembaran kulit unta yang dipakai sebagai dokumen tertulis, atau sukuk, atau kuitansi atau

⁶⁴Mustafa Edwin Nasution, *Loc. Cit.*, hal. 252

bank note sebagaimana yang dikenal saat ini. *Kedua*, Khalifah Umar Bin Khattab sendiri, sebagaimana telah dikutip oleh imam malik, menyatakan bahwa pembayaran dengan *sukuk* adalah *rama'* atau *riba*.⁶⁵

Kemudian Zaim Saidi berpendapat bahwa uang kertas dalam fungsinya, tidak mampu menjadi alat tukar yang tetap dan pasti, terutama jika berhubungan dengan dua mata uang kertas yang berbeda.⁶⁶ Fungsinya sebagai alat takar inilah yang paling tidak mampu dilakukan oleh uang kertas. Beliau menambahkan bahwa uang atau alat tukar menurut syariat islam harus berbentuk '*ayn* (komoditas), tidak dapat berbentuk *dayn* (secarik kertas bukti utang). Nilai suatu alat tukar harus ada pada zatnya atau nilai intrinsiknya.⁶⁷

D. Kesimpulan

Fungsi uang kertas dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Sari'ah yaitu: Sebagai Alat tukar atau alat pembayaran yang sah Ini adalah fungsi utama uang, selanjutnya sebagai pembakuan nilai, penyimpanan kekayaan, satuan perhitungan, dan Sebagai pembakuan pembayaran tangguh. sekalipun tidak dilatar belakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukumnya sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu Al-Qur'an diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah.

Pandangan Hukum Ekonomi syari'ah terhadap fungsi uang kertas menurut pemikiran Zaim Saidi yaitu: memudahkan pembelian barang atau jasa yang diperlukan masyarakat, dengan kata lain uang difungsikan sebagai alat tukar, fungsi uang sebagai alat bayar, misalnya keharusan membayar zakat, mahar (mas kawin), atau sedekah lainnya, uang dipakai sebagai patokan hitung, dan menetapkan harga sesuatu, ringkasnya sebagai alat takar, fungsi uang

⁶⁵Zaim Saidi, *Kembali... Op Cit.*, hal.28.

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷Zaim Saidi, *Euforia... Op Cit.*, hal. 17.

yang sesungguhnya penting, yaitu untuk menyimpan (nilai) harta itu sendiri, secara praktis disebut sebagai menabung

Emas dan perak (*Dinar Dirham*) adalah uang yang dianggap zaim saidi yang cocok, praktis, dan terbanyak dipraktikkan sebagai uang, tidak dapat dimanipulasi, tidak pernah berubah, tidak mengandung inflasi, mempunyai nilai intrinsik, daya simpannya yang panjang dan memiliki takaran atau timbangannya yang dapat distandarisasikan sehingga dapat memiliki unit hitung.

Referensi

- Anonim, *Al-Quran dan terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2007.
- _____, Hadis Shahih Muslim Jilid I, Diterjemahkan Oleh Ma'mur Daud, Hadis ke-1556, Malaysia: P. Klang, 1990.
- _____, *Kitab Al Muwatta Imam Maliki*, diterjemahkan oleh Abu Ahmad As Sidokare, Hadis ke-1148. Diselesaikan Pada Tanggal 1 Januari 2010.
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami : Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Aam Slamet Rusydiana, "Keluarga Dan Toleransi Beragama di Era Reformasi" dalam *jurnal multikultural & multireligius*, Vol. 12, Nomor 2, Mei-Agustus 2013.
- Endang Sriani, "Kritik Terhadap Pendapat Zaim Saidi Tentang Dinar Dan Dirham" Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktinya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia Dan Malaysia*, Padang: Ciputat Press, 2009.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.